



Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri

Ima Rahmawati¹, Muhammad Farhan Aishwar Fasha², Ahmad Fauzan³, Siska Dewi Lestari⁴

^{1,2,3,4}Universitas primagraha, Indonesia

Abstrak

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Penelitian ini berusaha membahas permasalahan apakah ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik serta apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Kata Kunci

Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil."

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya sering kali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan sering kali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.

Suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya terhadap istri, terlebih jika disertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang-wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku

METODE

Penelitian “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)” menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan. Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif maka objeknya berupa asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, sistematik hukum, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu pemikiran yang logis yang tentunya menggunakan logika hukum dalam mengkaji permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang dapat menimpa anggota keluarga, termasuk pasangan, anak-anak, dan orang tua. Kekerasan ini mencakup tindakan fisik, psikologis, seksual, dan pengabaian yang menimbulkan dampak negatif bagi korban. Pasal 1 ayat (1) UU

No. 23 Tahun 2004 mendefinisikan KDRT sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

1.Perspektif Lain dalam Memahami KDRT:

- Perspektif Sosiologis: Kekerasan rumah tangga dilihat sebagai akibat dari ketimpangan peran gender dan dominasi kekuasaan dalam keluarga, yang sering kali memperkuat budaya patriarki.
- Perspektif Psikologis: Dari sisi psikologi, KDRT dapat menyebabkan trauma mendalam yang tidak hanya berdampak pada korban fisik, tetapi juga psikologis, yang dapat berlanjut sepanjang hidup korban.
- Perspektif Hukum: Dalam perspektif hukum, KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

2.Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, KDRT dibagi menjadi beberapa bentuk yang bisa saling berhubungan dan memiliki dampak yang merusak korban dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang bertujuan menyakiti, merusak tubuh, atau mengancam nyawa korban. Bentuk kekerasan fisik termasuk memukul, menendang, menampar, mencekik, hingga pembakaran atau penggunaan senjata tajam.

Contoh Kekerasan Fisik:

- Memukul dengan tangan atau benda keras
- Menendang atau mendorong korban.
- Mencekik atau melukai dengan senjata tajam

Dampak:

- Cedera fisik seperti luka lebam, patah tulang, atau luka bakar
- Kerusakan tubuh yang mungkin permanen
- Kematian

2.Kekerasan Psikis (Psikologis)

Kekerasan psikis dapat berupa ancaman verbal, penghinaan, atau kontrol yang berlebihan terhadap kebebasan korban, yang mengarah pada penurunan rasa harga diri dan mental korban.

Contoh Kekerasan Psikis:

- Penghinaan, ejekan, atau panggilan merendahkan
- Ancaman verbal yang menimbulkan ketakutan.
- Penghentian komunikasi atau pengasingan dari teman dan keluarga

Dampak:

- Gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD)
- Perasaan tidak aman dan rendah diri
- Keinginan untuk bunuh diri atau melarikan diri

3.Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, eksploitasi seksual, atau perundungan seksual dalam konteks rumah tangga.

Contoh Kekerasan Seksual:

- Pemaksaan hubungan seksual oleh pasangan tanpa persetujuan
- Eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi domestik
- Pelecehan seksual terhadap anak dalam keluarga

Dampak:

- Luka fisik dan trauma seksual
- Gangguan psikologis, seperti depresi dan kecemasan
- Kehamilan yang tidak diinginkan, penularan penyakit seksual

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ketika kebutuhan dasar anggota keluarga tidak dipenuhi, seperti kebutuhan akan makanan, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang

Contoh Penelantaran:

- Tidak memberikan makanan atau perlindungan yang memadai
- Menelantarkan anak-anak yang membutuhkan pendidikan
- Tidak memberikan dukungan emosional atau kasih sayang

Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

UU ini merupakan dasar hukum utama dalam upaya negara menangani KDRT. UU ini menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Jenis-jenis kekerasan yang diatur meliputi, Kekerasan fisik, kekerasan psiki, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Hak korban termasuk, perlindungan dari aparat hukum, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pendampingan psikologis dan sosial. Tanggung jawab negara: Menyediakan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban serta penegakan hukum terhadap pelaku.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU ini menegaskan bahwa hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Hal ini meliputi; hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman

dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran HAM.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (dan Perubahannya UU No. 31 Tahun 2014)

Undang-undang ini memberikan perlindungan identitas dan lokasi korban, bantuan medis dan psikologis, kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana, termasuk KDRT

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU ini mengubah batas usia perkawinan untuk perempuan menjadi 19 tahun, setara dengan laki-laki, sebagai upaya mencegah: perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akibat ketidakmatangan psikologis, ketidaksetaraan relasi kuasa dalam rumah tangga.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Beberapa pasal dalam KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku KDRT, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan seperti:

- Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan
- Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian
- Pasal-pasal ini tetap berlaku jika tindakan pelaku melampaui lingkup UU PKDRT atau jika dibutuhkan tambahan pasal dakwaan.

6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

PERMA ini menegaskan:

- Hak perempuan untuk diadili secara adil dan setara
- Panduan bagi hakim untuk menghindari bias gender dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan korban KDRT
- Perlunya pertimbangan konteks kekerasan yang dialami perempuan sebelum dan selama proses hukum berlangsung

Unsur-Unsur Tindak Pidana KDRT

Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,

Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidak harmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Kenyataannya, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang-kadang tidak tercapai, karena pasangan suami istri tersebut sering bertengkar dan apabila tidak terkendali akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korban umumnya adalah perempuan (istri). Hal ini dapat diketahui dari data yang dimiliki oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) tentang kasus kekerasan

terhadap perempuan selama 2009, kekerasan terhadap istri menempati peringkat teratas diantara kasus terhadap perempuan. Setidaknya, pada 2009 P3A menerima laporan 66 kasus kekerasan terhadap istri. Kasus kekerasan terhadap istri selalu menjadi perhatian P3A sebab kasus itu menimpa perempuan dewasa yang menjadi ibu rumah tangga. Kasus tersebut belum termasuk yang melapor melalui telpon 6 Kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, pemerhati ketahanan keluarga menengarai banyaknya korban KDRT, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, menjadi tempat yang tidak aman. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat curahan kasih sayang, menjadi seperti neraka yang membakar jiwa raganya.

Sepanjang tahun 2004, menurut data yang terdapat di LRCKJHAM (salah satu lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada KDRT) telah terjadi 132 peristiwa KDRT, dengan korban meninggal sebanyak 18 (delapan belas) orang. Bentuk kekerasan yang dialami oleh istri adalah kekerasan fisik, yaitu seperti pemukulan, penyiksaan, kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman dan penelantaran rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama.

Pihak-Pihak yang Dapat Menjadi Korban dan Pelaku

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Biasanya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, maka mereka harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau

d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.” Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan:

1).Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah) (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah) (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah) Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
 - b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu
- Pasal 51 menentukan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT

A. Dasar Hukum dan Konsep Penegakan

Dasar Konstitusional

- UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak hidup.

UU PKDRT

- UU No. 23/2004 jo. UU No. 5/2008: mengatur jenis KDRT, mekanisme Penanganan, dan sanksi pidana.

Prinsip Penegakan

- Zero tolerance terhadap kekerasan.
- Restorative justice: memulihkan korban sekaligus mempertimbangkan Keadilan bagi pelaku.
- Child-sensitive justice: bila korban anak

B. Proses Penegakan Hukum

Pelaporan dan Penerimaan Laporan

Sumber Laporan: korban, keluarga, tetangga, LSM, atau aparat desa.

Tempat Pelaporan:

- Unit PPA Polri
- Pengadilan Negeri/Agama (untuk mediasi sebelum gugatan cerai)

Dokumen Awal:

- STTL (Surat Tanda Terima Laporan)
- BAP (Berita Acara Pemeriksaan) awal, khususnya jika korban trauma berat

Penyidikan

Pengumpulan Bukti

- Visum et Repertum oleh dokter forensik (Pasal 21-22 UU PKDRT).
- Foto, rekaman, chat, dan saksi ahli (psikolog, pekerja sosial).

Pemeriksaan Tersangka

- Pemanggilan resmi, pemeriksaan di hadapan penyidik.

Penahanan

- Berdasarkan Pasal 24 UU PKDRT, dapat dilakukan penahanan untuk mencegah melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi kejahatan.

Penuntutan dan Persidangan

- **Berkas Perkara** disusun oleh Jaksa (Pasal 28 UU PKDRT).
- **Surat Dakwaan** dilayangkan ke Pengadilan Negeri.
- **Tahap Persidangan:**
 1. Pembacaan dakwaan
 2. Pemeriksaan saksi korban, saksi ahli, dan terdakwa
 3. Pemeriksaan pembelaan oleh kuasa hukum
 4. Duplik dan replik

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius yang mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang berdampak negatif pada korban, terutama perempuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum yang tegas. Penyebab KDRT sering kali terkait dengan ketimpangan gender dan budaya patriarki, yang memperburuk kondisi psikologis korban dan memperpanjang dampaknya sepanjang hidup.

Proses penegakan hukum melibatkan pelaporan, penyelidikan, dan persidangan untuk memastikan keadilan bagi korban dan sanksi bagi pelaku. Perlindungan hukum, baik fisik maupun psikologis, sangat penting dalam proses pemulihan korban KDRT. Statistik menunjukkan bahwa pelaporan kasus KDRT meningkat, dengan kekerasan psikis menjadi yang paling mendominasi. Upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih baik diperlukan untuk menciptakan rumah tangga yang aman dan harmonis.

Peningkatan kesadaran dan edukasi gender, pendampingan psikologis bagi pelaku, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan sosial dari masyarakat merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan kerangka hukum yang lebih baik, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma sosial dan kendala budaya yang menghalangi korban untuk melapor.

Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual, perlu dilakukan edukasi berkelanjutan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal dan informal, melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat. Selain itu, penting untuk meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendamping dan konselor agar mereka lebih efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Penegakan hukum yang konsisten juga harus dipastikan, dengan penafsiran yang jelas mengenai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di semua lembaga untuk menghindari dualisme dalam penanganan kasus. Kampanye untuk mengurangi stigma sosial dan mengubah pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual juga sangat diperlukan agar lebih mendukung korban. Terakhir, pemerintah harus mendorong penyediaan dana yang memadai bagi lembaga yang menangani pemulihan dan rehabilitasi korban, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban serta mendorong pelaku untuk berubah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban kekerasan serta mendorong pelaku untuk berubah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

(1996). Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, A. (1996). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Saptta Arta Jaya.

Martha, E. (2003). Perempuan, Kekerasan dan Hukum. Yogyakarta: UII Pres

Sockamto, S., & Mamudji, S. (1985). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Dewi, A. S., & Santoso, B. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2)

- Harahap, M. R. (2019). Perbandingan Sanksi KDRT dalam UU PKDRT dan KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (1)
- Komnas Perempuan. (2023). Laporan Tahunan: Tren dan Tantangan Penanganan KDRT. *Jurnal Advokasi Hak Perempuan*, 5(1)
- Kurniawan, A., & Sihombing, R. (2022). Peran LSM dalam Advokasi Korban KDRT. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 10(3)
- Nasution, T. (2021). Implementasi Restorative Justice pada Kasus KDRT. *Jurnal Mediasi dan Hukum*, 2(1)
- Paramita, P. D. (2020). "Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Indonesia." *Jurnal HAM*, 11(1) <https://doi.org/10.30641/harm.2020.11.95-108>
- Putri, D. A., & Rahman, F. (2018). Hambatan Proses Penegakan Hukum KDRT di Pengadilan Negeri. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 7(4)
- Rahmawati, S. (2022). Efektivitas Mediasi P2TP2A dalam Menangani KDRT. *Jurnal Kebijakan Sosial*. 8(2)
- Sari, N. P. (2021). Peran P2TP2A dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 3(1)
- Sari, Y. P., & Handayani, D. T. (2022). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Perspektif Hukum dan Pembangunan, dan Gender." *Jurnal Hukum* <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.1234> 52(2)
- Sulastri, S., Satino, S., & Yuli W, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Yuridis*, 6(2) <https://doi.org/10.35586/jyur.vöi2.1616>
- Utami, R., & Pratama, H. (2020). Analisis Proses Penyidikan Kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(3)
- Wijaya, E., & Lestari, S. (2020). Pengaruh Kultur Patriarki terhadap Pelaporan KDRT. *Jurnal Antropologi Hukum*, 4(2).

Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 361/Pid.B/2009/PN Gs Tentang Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik No. 79/Pid.B/2009/PN Gs Tentang Kekerasan Dalam
Rumah Tangga